

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMENEP**

***THE ROLE OF GOVERNMENT IN WASTE
MANAGEMENT IN THE ENVIRONMENTAL
SERVICES OF SUMENEP DISTRICT***

Oleh:

Riski Bahari AdiJaya¹⁾

Program studi Administrasi Publik/ Fakultas Ilmu Sosial Dan
ilmu Politik Email: riskibahari78@gmail.com

Abstract

Waste arising from human activities is increasing in volume along with increasing population, consumption levels and technological advances. The population of 261,115,456 million people also contributes to the supply of waste generation which has reached 65 million tonnes/year (BPS, 2018:5). The projected increase in population will of course also increase waste generation. Based on the background of writing this thesis, the aim is to find out the role of the Regional Government in managing waste in Sumenep Regency and to find out the supporting and inhibiting factors in waste management in Sumenep Regency. This research uses qualitative research. Data collection through observation, interviews and documentation techniques. The results of this research show that the role of local government as regulator, dynamist and facilitator, in this case the Environmental Service, has implemented its role and duties well in carrying out waste management in Sumenep Regency. It's just that the implementation or application has not been optimal.

Keywords: Government role, waste management, community participation

Abstract

Sampah yang timbul dari aktivitas yang dilakukan manusia semakin bertambah volumenya seiring meningkatnya populasi penduduk, tingkat konsumsi, serta kemajuan teknologi. Jumlah populasi penduduk yang mencapai 261.115.456 juta jiwa turut menyumbang suplai timbulan sampah yang menembus angka 65 juta ton/tahun (BPS, 2018:5). Proyeksi penduduk yang meningkat tentunya juga meningkatkan timbulan sampah. Berdasar pada latar belakang penulisan skripsi ini akhirnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam hal ini Dinas Lingkungan hidup sudah menerapkan peran dan tugasnya dengan baik dalam melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep. Hanya saja dalam pelaksanaannya ataupun

pengaplikasiannya belum maksimal.

Kata Kunci: Peran pemerintah, Pengelolaan Sampah, Partisipasi masyarakat

1. PENDAHULUAN

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menekan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Sampah saat ini masih menjadi pokok persoalan di Indonesia, dengan bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi, perubahan pola konsumsi, gaya hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi masyarakat sehingga meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik

sampah. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah umumnya dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemilahan terlebih dahulu.

Timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pembuangan akhir berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Pemerintah menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional perlu adanya sistem pengolahan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Selain itu pengolahan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha

sehingga perlu adanya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan aspek sosial, aspek ekonomi maupun aspek teknis mulai dari sampah ke TPA. Konsep ini memerlukan perubahan paradigma dan perilaku dalam masyarakat.

Sampah yang timbul dari aktivitas yang dilakukan manusia semakin bertambah volumenya seiring meningkatnya populasi penduduk, tingkat konsumsi, serta kemajuan teknologi. Jumlah populasi penduduk yang mencapai 261.115.456 juta jiwa turut menyumbang suplai timbulan sampah yang menembus angka 65 juta ton/tahun (BPS, 2018:5). Proyeksi penduduk yang meningkat tentunya juga meningkatkan timbulan sampah. Paradigma pengelolaan yang bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang

ke tempat pembuangan akhir sampah sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri (UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah).

Pengelola sampah saat ini menghadapi banyak tekanan terutama akibat besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Hal ini menjadi semakin kompleks dengan diterapkannya paradigma lama pengelolaan sampah yang mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan yang membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu (Sudradjat, 2006).

Permasalahan persampahan harus diantisipasi agar tidak

menimbulkan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah dikemudian hari, maka perlu dikembangkan sistem pengelolaan sampah dengan konsep *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (3R). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan

menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan (Yulianto, 2012 : 87). Model pengelolaan penanganan sampah yang diterapkan pada saat ini yaitu pengelolaan sampah secara mandiri berbasis masyarakat, dimana sistem penanganan sampah yang direncanakan, disusun, dioperasikan, dikelola dan dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu juga diharapkan dengan adanya tempat pengelolaan sampah secara terpadu ini, terjalin kerjasama antara masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Secara umum kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep masih mengikuti paradigma lama, dimana sampah dikumpulkan, kemudian diangkut dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Tanair dan Desa Torbang. Pada sistem tersebut, semakin banyak sampah yang harus dikelola maka biaya yang harus dikeluarkan juga semakin besar. Secara teoritik, untuk mengatasi persoalan sampah mengharuskan dilakukannya pergeseran pendekatan dari pendekatan ujung-pipa (*end-pipe of solution*) ke pendekatan sumber. Pendekatan sumber, sampah ditangani pada hulu sebelum sampah itu sampai ke tempat pengolahan akhir (hilir)

Pengelolaan sampah yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup, masih belum sepenuhnya sempurna, karena sampah yang dikelola terutama sampah rumah tangga seakan dalam pembuangannya

sembarangan, pada tempat pembuangan yang diangkut pagi dengan satu armada, siangya masih banyak lagi sampah, sehingga keadaan ini mengurangi adanya keindahan kota, terlebih bila sampah diangkut ke TPA terkadang sampahnya berjatuhan bahkan ada ceceran air yang kurang sedap dari sampah tersebut.

Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Sumenep terutama pada daerah perkotaan perlu mendapatkan perhatian khusus. Selain karena timbunan sampah yang dihasilkan besar (kepadatan penduduk tinggi), tidak adanya tempat pengolahan yang baik juga harus diperhatikan karena dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir di Kota Sumenep ialah mencapai 34 ton per hari dan dalam satu bulan dikali jumlah hari misal, jumlah hari di bulan November ada 31 hari maka 34 ton dikali 31 hari hasilnya 1.504 ton sampah

perbulan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep di tahun 2024 ini mengadakan program pembatasan sampah melalui Dinas Lingkungan Hidup seperti Adipura, Adiwiyata, Proklam, Kalpataru, Berseri, Eco Pesantren, Saka Kalpataru. Prinsip dasar partisipasi adalah melibatkan secara langsung peran masyarakat yang akan dicapai jika masyarakat sendiri ikut

berpartisipasi, mulai sejak awal proses dan perumusan hasil. Dapat diketahui bahwa dalam keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan sampah secara bersama yang terbentuk suatu sistem pengelolaan sampah yang lebih baik terhadap masyarakat yang tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan dapat dirasakan secara bersama (Darmawan, Mulyanto, dan Tahyudin, 2019).

Pengelolaan dikatakan

berhasil apabila semua aspek dari pengelolaan dapat berjalan seimbang dan saling menunjang. Terkait penanganan sampah, pengelolaan sampah terdiri dari beberapa aspek diantaranya, aspek institusi, hukum, pembiayaan, teknis, dan operasional serta peran masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik, maka akan berimplikasi pada berbagai persoalan lainnya, diantaranya adalah penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran sampah (Gobai, Surya, & Syafri, 2020).

Bila masalah sampah ini tidak mendapat perlakuan penanganan yang baik sebagaimana mestinya jelas akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan serta berkurangnya nilai estetika. Hal ini terjadi akibat belum dimilikinya rasa tanggung jawab serta masih sangat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat kebersihan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting untuk

menjaga dan menciptakan lingkungan bersih. Disamping itu, kemampuan masyarakat berkontribusi dalam pengelolaan sampah juga akan sangat tergantung kepada pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Pamolokan, Pangarangan, dan Pandian. (Yuliastuti)

Keterlibatan masyarakat penting dalam melakukan pengelolaan sampah khususnya di daerah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan perbaikan permasalahan dalam pengelolaan sampah. Koentjaraningrat (1991) berpendapat bahwa partisipasi berarti memberi sumbangan dan turut serta menentukan arah dan tujuan pembangunan, yang ditekankan bahwa partisipasi adalah hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat. Menurut Sastoepotro (dalam Nurwanda, 2018) bentuk partisipasi masyarakat itu terdiri dari adanya pikiran, tenaga, keahlian, barang, dan uang. Dimana tujuannya untuk dapat mensejahterakan masyarakat dan

juga menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

Pengelolaan dikatakan berhasil apabila semua aspek dari pengelolaan dapat berjalan seimbang dan saling menunjang. Terkait penanganan sampah, pengelolaan sampah terdiri dari beberapa aspek diantaranya, aspek institusi, hukum, pembiayaan, teknis, dan operasional serta peran masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik, maka akan berimplikasi pada berbagai persoalan lainnya, diantaranya adalah penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran sampah (Gobai, Surya, & Syafri, 2020).

Pengelolaan sampah dalam skala nasional telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah sudah di jelaskan secara rinci pada pasal 2 ayat 1 bahwa sampah itu terdiri dari 1. sampah

yang mengandung B3, 2. sampah yang mengandung limbah B3, 3. sampah yang timbul akibat bencana, 4. puing bongkaran bangunan, 5. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan 6. sampah yang timbul secara tidak periodik (setkab.go.id).

Peraturan Bupati Sumenep Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sumenep Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tercantum dalam Bab1 Ketentuan Umum Pasal 1 dalam peraturan Bupati Sumenep yang dimaksud seperti sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk sampah ialah tinja dan sampah spesifik. Sampah Sejenis Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jaktranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jaktrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan teoritis dalam penelitian ini dilakukan untuk mereview pada hasil penelitian terdahulu yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, sesuai dengan kerangka konsep penelitian yang akan dilakukan

oleh peneliti yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep” sehingga dapat menjadi sumber bagi peneliti.

Teori Administrasi Publik

Menurut Dr. Sondang Siagian (2012: 13) Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Irra Chisyanti Dewi (2011: 3) dalam buku pengantar administrasi mengatakan bahwa “ administrasi memiliki pengertian dalam arti yaitu sebagai sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan “, yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan.

Teori Peran

Pada awalnya kata peran dipakai oleh kalangan drama atau teater yang telah hidup di zaman Yunani kuno atau Romawi yang diperagakan oleh seorang aktor. Kemudian kata peran ini sudah mulai menyebar yang bukan hanya dipakai dalam kontes drama, tetapi mulai dipakai pada ranah sosial, seperti posisi dan ranah sosial tersebut, termasuk dipakai juga kepada lembaga pendidikan dalam keluarga yakni orang tua menurut Suhardono.

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kozier, peran adalah seperangkap tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah

bentuk perilaku yang diharapkan seseorang dari situasi sosial tertentu.

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.

Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakikat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang

ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian

seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang diperankan pimpinan atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

a. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.

b. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok

yang menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi untuk mengatasi suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dapat berupa aturan tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan

pimpinan organisasi. Kebijakan juga bisa bersifat teknis operasional atau manajerial, yang meliputi penggarisan di dalam satu bidang utama dan prosedur untuk mengimplementasikan sebuah rencana, kegiatan, dan program. Amara Raksasa Taya (1976) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk dapat mencapai suatu tujuan.

Pendapat lain dikemukakan

oleh Dye bahwa kebijakan publik adalah *“public policy adalah is whatever government chose to do or not todo. Note that we are focusing not only on government action. But also on government inaction, that is, what government choose; not to do. We contend that government inaction can have just a great an impact on socisty as government action”*

Seperti yang terjadi di Kabupaten Sumenep sampah masih menjadi masalah utama bagi Kabupaten Sumenep, di tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Lingkungan Hidup mengadakan program pembatasan sampah seperti Adipura, Adiwiyata, Proklim, Kalpataru, Berseri, Eco Pesantren, dan Saka Kalpataru. Kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah ini mulai dari sosialisasi/edukasi pengurangan sampah melalui pemilahan dan daur ulang sampah

kepada masyarakat, terbentuknya

fasilitas daur ulang sampah seperti depo kompos dan bank sampah hingga regulasi yang mengatur masalah sampah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, pendekatan dari subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan menggunakan keabsahan data kepada Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep. Fokus penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumenep dengan teori peran yang diambil menurut Soerjono Soekanto adalah peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia menjalankan suatu peranan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang diperankan pimpinan atas, menengah ataupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Menurut Soerjono Soekanto dalam Teori Peranan (Bumi Aksara, 2002), hal 234. Peran terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Peran Aktif
2. Peran Partisipatif
3. Peran Pasif

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan sebuah tempat yang dijadikan sebagai sumber utama dalam dalam pencarian data-data dan informasi serta jawaban dari apa yang diperlukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Sebagai mana yang tercantum dalam judul penelitian dan permasalahan

yang dikaji oleh peneliti, maka peneliti menentukan lokasi penelitiannya di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep.

Sumber data

Sumber data ini merupakan hal yang mendapatkan informasi dari pihak yang terkait dalam penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019) Sumber data yang dikumpulkan dapat menggunakan data primer dan data sekunder yaitu:

Data Primer

Menurut Wahyu Purhantara (2010:79) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data dan informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan. Indriartono dan Supomo dalam

Wahyu Purhantara (2010:79). Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian dan hasil pengujian. Dalam data primer ini peneliti akan memperoleh data dengan melakukan baik wawancara maupun observasi yang ditujukan terhadap beberapa pihak terkait dengan tujuan mendapatkan informasi secara langsung mengenai Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep.

Data Sekunder

Menurut Wahyu Purhantara (2010:79) menyatakan bahwa data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas; struktur organisasi, data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku dan lain sebagainya. Indriartono dan Supomo dalam Wahyu Purhantara (2010:79) data sekunder dapat diperoleh dari

studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh didapatkan melalui beberapa dokumen, arsip dan lain sebagainya yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep.

Dalam penelitian ini ada tiga cara untuk mendapatkan informasi diantaranya yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Peran Aktif

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, terkait judul penelitian Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Fokus dalam penelitian ini pada perencanaan pengelolaan persampahan.

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam

kelompok sebagai aktivitas kelompok

seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya. Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan

penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan).

Memberikan acuan masyarakat mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yaitu Peraturan daerah Nomor 06 tahun 2022 dan peraturan itu yang digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melakukan pengelolaan persampahan di Kabupaten Sumenep.

Berikut Peran Aktif dalam Pengelolaan Sampah :

Peran Pemerintah

a. Pemerintah berperan sebagai pemimpin dengan menyusun undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah secara

komprehensif.

b. Pemerintah juga berperan menyediakan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah, serta mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta.

c. Selain itu, pemerintah harus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

Peran Masyarakat

a. Masyarakat berperan aktif dalam pemilahan sampah di sumber, dengan memisahkan sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya.

b. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan daur ulang, pengomposan, dan pengolahan sampah lainnya di tingkat komunitas.

c. Masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melaporkan pelanggaran terkait pengelolaan sampah.

Peran Sektor Swasta

a. Sektor swasta, terutama industri dan pelaku usaha, berperan dalam pengurangan

sampah, terutama sampah kemasan dan plastik, melalui penerapan konsep ekonomi sirkular.

b. Sektor swasta dapat terlibat dalam kegiatan daur ulang, pengolahan sampah menjadi produk baru, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.

c. Sektor swasta juga dapat berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) terkait pengelolaan sampah.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Akademisi

a. LSM dapat berperan dalam melakukan advokasi, edukasi, dan kampanye terkait pengelolaan sampah yang baik.

b. Akademisi dapat berkontribusi dalam penelitian, inovasi, dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan.

c. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, LSM, dan akademisi dapat

menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya pengelolaan sampah.

Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sebagaimana Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup berperan melalui pemberian bimbingan sosialisasi dan penyuluhan dalam melakukan pengelolaan sampah. Selama ini sudah ada beberapa sosialisasi terkait pemilahan sampah di masyarakat Kabupaten Sumenep tapi hal tersebut masih terbatas. Berikut peran partisipatif dalam pengelolaan sampah antara lain:

Pemilahan sampah di sumber

- a. Masyarakat berperan aktif dalam memilah sampah berdasarkan jenisnya (organik, anorganik, B3) di rumah tangga masing-masing.
- b. Pemilahan sampah di sumber memudahkan proses pengumpulan, pengangkutan,

dan pengolahan sampah selanjutnya.

Pengurangan sampah

- a. Masyarakat berperan dalam mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan pola konsumsi yang ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan produk sekali pakai, menggunakan kembali barang-barang, dan mendaur ulang sampah.
- b. Pengurangan sampah di sumber dapat mengurangi beban pengelolaan sampah di tingkat kota/kabupaten.

Pengomposan sampah organik

- a. Masyarakat dapat melakukan pengomposan sampah organik di rumah tangga masing-masing.
- b. Pengomposan sampah organik dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dan menghasilkan pupuk organik yang bermanfaat bagi lingkungan.

Daur ulang sampah anorganik

- a. Masyarakat dapat mendaur ulang sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis, seperti kertas, plastik, logam, dan

kaca.

b. Daur ulang sampah anorganik dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dan mendatangkan tambahan penghasilan bagi masyarakat.

Pengawasan dan pelaporan

a. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses pengelolaan sampah di lingkungannya, seperti memantau kebersihan lingkungan, pengangkutan sampah, dan pengelolaan TPS/TPA.

b. Masyarakat juga dapat melaporkan permasalahan atau pelanggaran terkait pengelolaan sampah kepada pihak yang berwenang.

Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan

a. Masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program pengelolaan sampah di tingkat komunitas maupun kota/kabupaten.

b. Partisipasi masyarakat dalam proses ini dapat memastikan bahwa program yang dijalankan

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Peran Pasif

Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok yang menahan diri sebagai agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. Sebagaimana yang dimaksud memberikan kesempatan kepada kelompok lain adalah masyarakat maupun organisasi yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah mengedukasi kepada warga bagaimana cara mengelola sampah dengan baik agar mengetahui bahwasanya sampah memberikan dampak negatif apabila tidak dilakukan proses pengelolaan sampah. Berikut peran pasif dalam pengelolaan sampah antara lain:

Pembayaran retribusi sampah

a. Masyarakat berperan dalam membayar retribusi sampah secara rutin dan tepat waktu.

b. Pembayaran retribusi sampah ini merupakan sumber

pendanaan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program pengelolaan sampah.

Menjaga kebersihan lingkungan

a. Masyarakat berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal, seperti membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

b. Menjaga kebersihan lingkungan dapat mencegah masalah sampah seperti terjadinya banjir dan penyebaran penyakit.

Memberikan umpan balik dan pengaduan

a. Masyarakat dapat memberikan umpan balik dan pengaduan terkait pengelolaan sampah kepada pemerintah daerah atau pihak pengelola.

b. Umpan balik dan pengaduan ini dapat membantu perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah.

Mematuhi peraturan dan kebijakan

a. Masyarakat berperan dalam mematuhi peraturan dan

kebijakan terkait pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

b. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan kebijakan dapat mendukung efektivitas program pengelolaan sampah.

Mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi

a. Masyarakat dapat berperan dalam mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi terkait.

b. Dukungan masyarakat dapat meningkatkan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik.

Berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong

a. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dari sampah.

b. Kegiatan gotong royong ini dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan dan menumbuhkan rasa kepedulian

masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka peneliti menarik bahwa peranan pemerintah sebagai peran aktif dalam hal ini Dinas Lingkungan hidup sudah menerapkan peran dan tugasnya dengan baik pemerintah sudah membuat regulasi untuk melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep dan sudah melakukan pembangunan demi kelancaran pengelolaan sampah.

Sebagai partisipatif pemerintah melalui DLH juga sudah melakukan pelayan kepada masyarakat terkait penyuluhan dan sosialisasi sampah di Kabupaten Sumenep meskipun masih ada beberapa masyarakat yang belum pernah mendapatkan penyuluhan dari pemerintah tetapi pemerintah akan terus berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan serta Peran pemerintah sebagai pasif

tentunya dalam hal ini pemerintah yang menjembatani penyediaan untuk pelayanan masyarakat melalui DLH telah membangun bank sampah dan telah menyediakan fasilitas meskipun masih belum cukup serta pemerintah menyediakan anggaran untuk pengelolaan sampah perkotaan yang ada di Kabupaten Sumenep.

SARAN

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan saran untuk memaksimalkan peranan pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep. Pemerintah melalui DLH perlu berupaya lebih maksimal lagi baik dari segi komunikasi terhadap seluruh elemen yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dan lebih menyeluruh lagi memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang nantinya masyarakat juga

dapat membantu pengelolaan sampah karena apabila masyarakat paham pengelolaan sampah maka timbunan sampah di bank sampah dan TPA akan berkurang pembuangannya. Saran yang dapat di sampaikan dalam penelitian ini antara lain

1. Peran Aktif
2. Peran Partisipatif
3. Peran Pasif

1. Peran aktif, hendaknya Kepala Dinas Lingkungan Hidup lebih memaksimalkan penyusunan peraturan daerah dalam menyelesaikan permasalahan sampah yang dapat di jadikan sebagai dasar dalam permasalahan sampah.

2. Peran Partisipatif, Dinas Lingkungan Hidup harus mengembangkan infrastruktur, teknologi, pengembangan industri daur ulang untuk bertujuan mengurangi sampah yang ada di Sumenep.

3. Peran Pasif, Pemerintah harus lebih meningkatkan infrastruktur dan fasilitas untuk pengumpulan dan pemrosesan pengelolaan

sampah TPS dan juga TPA harus lebih dikembangkan untuk mengurangi sampah yang ada di Kabupaten Sumenep

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I. (2023, Maret Rabu). *Ihwal Pengelolaan Sampah Masih Jadi Persoalan di Pedesaan Sumenep*. Retrieved from <https://jatim.viva.co.id/kabar/3471-ihwal-pengelolaan-sampah-masih-jadi-persoalan-di-pedesaan-sumenep>
- Deshariyanto, D. (2018). *Produk unggulan bernilai ekonomis berbahan dasar sampah non organik dalam mencegah kerusakan lingkungan desa karanganyar kabupaten sumenep*.
- Fawaidi, A. (2022). *Sampah Menumpuk di Pasar Tradisional, DLH Sumenep Siapkan Kontainer Sampah* . Retrieved from <https://surabaya.kompas.com/read/2022/07/22/141504178/sampah-menumpuk-di-pasar-tradisional-dlh-sumenep-siapkan-kontainer-sampah>
- Febrianti, R. (2022). *ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH*. *journal of Public Administration Studies*, 103-

116.
Muhadjir, N. (2000). ilmu pendidikan dan perubahan sosial, 15.
- Timur, B. S. (n.d.). Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sumenep Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Retrieved from
<file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Perbup%20Jakstrada%20Kab.%20Sumenep.pdf>
- Yuliasuti, I. A. (n.d.). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BADUNG.
- Sondang P Siagian. 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi. Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.
- Rivai, Veithzal. 2006. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Megi Tindangen, Daisy S. M. Engka, dan Patric C. Wauran, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa).," Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 20, No. 03, 12 Oktober 2020, 79-87.
- Aslan Aslan, "Peran Pola Asuh Orangtua Di Era Digital," Jurnal Studia Insania , Vol. 7, No. 1, 7 Juli 2019, 20–34.
- Haeruddin Syarifuddin, Abdul Jabbar dan Muhammad Iqbal, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang," Praja, Volume 9, Nomer 3, 2021, 113-121.
- Moleong, Lexy, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2004. Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Miller, LeRoy dan Meiners, Roger E. 2000. Teori Mikroekonomi Intermediate, penerjemah Haris Munandar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta.
- Nugroho dan Dahuri: 2014, Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Jakarta: Pustaka LP3ES
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang

*Keuangan Negara dan UU
Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah.*

*Surat Edaran (SE) Mendagri No.
050/2020/SJ tanggal 11
agustus 2005 tentang Petunjuk
Penyusunan Dokumen RPJP
Daerah
dan RPJM Daerah*

*Peraturan Bupati Sumenep
Nomor 29 Tahun 2008
tentang tugas Lembaga
Teknis Daerah*